



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco**;
Tempat lahir : Tiley;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 26 Oktober 2018 Nomor SP.Han/49/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 14 November 2018 Nomor B-41/S.2.16/Euh.1/11/2018, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 3 Desember 2018 Nomor B-46/S.2.16/Euh.1/11/2018, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 18 Desember 2018 Nomor 51/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 3 Januari 2019 Nomor Print-03/S.2.16/Euh.2/01/2019, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 8 Januari 2019 Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 30 Januari 2019 Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Ramli Antula, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tob tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tob tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan anak sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**
2. Menyatakan Terdakwa **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco** bersalah melakukan tindak pidana perlindungan anak sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tob



- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah les hijau terdapat gambar burung garuda;
- 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMP panjang warna biru;
- 1 (satu) BH berwarna putih berles hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) lembar Akta lahir a.n. Magfira Aesan Moy;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Magfira Aesan Moy Alias Ria;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu sobek dibagian lutut (celana robek);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco**, pada kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu terhadap diri korban Magfira Aesan Moy Alias Ria yang masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih berusia anak, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau



Morotai, Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan korban memanggil korban yang saat itu hendak pergi ke rumah nenek korban kemudian Terdakwa berkata kepada korban untuk kembali lagi namun korban menjawab tidak akan kembali lagi sehingga Terdakwa mengikuti korban, pada saat perjalanan Terdakwa melihat ada kakak korban sehingga Terdakwa meninggalkan korban, kemudian pada saat korban sedang dalam perjalanan pulang terdakwa mengajak korban pergi ke rumah saksi Isra Mahmud Alias Is dan sesampainya di rumah tersebut tersangka bercerita bersama korban dan saksi Isra Mahmud Alias Is beberapa saat kemudian saksi Isra Mahmud pergi mencari ikan dan meninggalkan Terdakwa dan korban selanjutnya Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar tetapi korban tidak mau sehingga Terdakwa menarik korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada korban untuk jangan takut kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab tetapi korban tetap tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa korban agar bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam korban tetapi korban berusaha menarik celananya namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana korban hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina korban dan menggerak-gerakan penis Terdakwa keluar masuk vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah persetubuhan tersebut korban pulang ke rumahnya dan pada saat korban buang air kecil korban melihat ada bercak darah pada celana dalamnya dan merasakan sakit pada vagina;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 12:30 WIT Terdakwa menyuruh saksi Isra Mahmud untuk memanggil korban kemudian Terdakwa bertemu dengan korban di rumah saksi Isra Mahmud selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan korban dan membuat korban kesakitan untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di atas tempat tidur dan membuka celana serta celana dalam korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban serta menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk pulang;

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 12:00 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa



merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian membuka celana dan celana dalam korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban serta menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumah;

- Kemudian masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa mengajak korban untuk ikut dengannya dan sesampainya di kebun milik saudara Amir Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh tetapi korban tidak mau karena takut namun Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena Terdakwa akan tanggung jawab kemudian Terdakwa merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian membuka celana dan celana dalam korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban serta menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang korban;

- Kemudian masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13:30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa memegang pundak sebelah kanan korban lalu merebahkan korban di atas tempat tidur dan membuka kancing celana korban, selanjutnya Terdakwa Terdakwa berada pada posisi di atas korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga menumpahkan spermanya di luar vagina korban;

- Kemudian masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19:30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menyuruh korban untuk tidur dan pada saat korban hendak pulang Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena ibu dan kakak korban tidak mencari korban selanjutnya Terdakwa memegang pundak korban serta merebahkan korban dan membuka celana serta celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga menumpahkan spermanya di atas tempat tidur;

- Kemudian masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 20:00 WIT bertempat di belakang rumah tetangga korban di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara merebahkan korban di atas tanah kemudian Terdakwa menaiki tubuh korban dan membuka celana dan celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama ± 20 (dua puluh) menit hingga menumpahkan spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22:00 WIT bertempat di rumah milik sepupu saksi Istikama di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa kembali menyetubuhi korban yang saat itu sedang tidur dengan cara Terdakwa membangunkan korban namun korban menolak dan Terdakwa tetap memaksa korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara mengangkat rok korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban serta membuka celana dalamnya dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban serta menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban hingga mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk tidur;

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit pada bagian vagina pada saat buang air kecil, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VISUM/812/1394/X/2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Verdiyanto Saliama Dokter pada RSUD Morotai dengan hasil kesimpulan : telah diperiksa seorang pasien berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan didapatkan pada daerah vagina: terdapat luka robek lama diseluruh arah jarum jam pada selaput darah disertai banyak keputihan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco**, pada kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu terhadap diri korban Magfira Aesan Moy Alias Ria yang masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih berusia anak, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan korban memanggil korban yang saat itu hendak pergi ke rumah nenek korban kemudian Terdakwa berkata kepada korban untuk kembali lagi namun korban menjawab tidak akan kembali lagi sehingga Terdakwa mengikuti korban, pada saat perjalanan Terdakwa melihat ada kakak korban sehingga Terdakwa meninggalkan korban, kemudian pada saat korban sedang dalam perjalanan pulang terdakwa mengajak korban pergi ke rumah saksi Isra Mahmud Alias Is dan sesampainya di rumah tersebut tersangka bercerita bersama korban dan saksi Isra Mahmud Alias Is beberapa saat kemudian saksi Isra Mahmud pergi mencari ikan dan meninggalkan Terdakwa dan korban selanjutnya Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar tetapi korban tidak mau sehingga Terdakwa menarik korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada korban untuk jangan takut kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab tetapi korban tetap tidak mau dan Terdakwa tetap memaksa korban agar bersetubuh dengan Terdakwa dengan cara merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam korban tetapi korban berusaha menarik celananya namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana korban hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina korban dan menggerak-gerakan penis Terdakwa keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah persetubuhan tersebut korban pulang ke rumahnya dan pada saat korban buang air kecil korban melihat ada bercak darah pada celana dalamnya dan merasakan sakit pada vagina;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 12:30 WIT Terdakwa menyuruh saksi Isra Mahmud untuk memanggil korban kemudian Terdakwa bertemu dengan korban di rumah saksi Isra Mahmud selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan korban dan membuat korban kesakitan untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di atas tempat tidur dan membuka celana serta celana dalam korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban serta menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk pulang;

- Bahwa pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 12:00 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian membuka celana dan celana dalam korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban serta menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk pulang ke rumah;
- Kemudian masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19:00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa mengajak korban untuk ikut dengannya dan sesampainya di kebun milik saudara Amir Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh tetapi korban tidak mau karena takut namun Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena Terdakwa akan tanggung jawab kemudian Terdakwa merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian membuka celana dan celana dalam korban selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban serta menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang korban;
- Kemudian masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13:30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa memegang pundak sebelah kanan korban lalu merebahkan korban di atas tempat tidur dan membuka kancing celana korban, selanjutnya Terdakwa Terdakwa berada pada posisi di atas korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga menumpahkan spermanya di luar vagina korban;
- Kemudian masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19:30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa yang dalam keadaan mabuk menyuruh korban untuk tidur dan pada saat korban hendak pulang Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena ibu dan kakak korban tidak mencari korban selanjutnya Terdakwa memegang pundak korban serta merebahkan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan membuka celana serta celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga menumpahkan spermanya di atas tempat tidur;

- Kemudian masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 20:00 WIT bertempat di belakang rumah tetangga korban di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara merebahkan korban di atas tanah kemudian Terdakwa menaiki tubuh korban dan membuka celana dan celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban dan menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban selama \pm 20 (dua puluh) menit hingga menumpahkan spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22:00 WIT bertempat di rumah milik sepupu saksi Istikama di Desa Tiley Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa kembali menyetubuhi korban yang saat itu sedang tidur dengan cara Terdakwa membangunkan korban namun korban menolak dan Terdakwa tetap memaksa korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara mengangkat rok korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban serta membuka celana dalamnya dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban serta menggerakkan penisnya keluar masuk vagina korban hingga mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk tidur;

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit pada bagian vagina pada saat buang air kecil, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VISUM/812/1394/X/2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Verdiyanto Saliama Dokter pada RSUD Morotai dengan hasil kesimpulan : telah diperiksa seorang pasien berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan didapatkan pada daerah vagina: terdapat luka robek lama diseluruh arah jarum jam pada selaput darah disertai banyak keputihan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Magfira Aesan Moy Alias Ria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Dirsan Daeng Sewang Alias Aco sedangkan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa Dirsan Daeng;
- Bahwa saksi pacaran dengan Terdakwa Dirsan Daeng sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama tidak ada orang yang mengetahui;
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui kalau saksi ada hubungan/pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada orang tua saksi kalau Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai dengan cara merebahkan saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam saksi tetapi saksi berusaha menarik celananya namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana saksi hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi dan menggerak-gerakan penis Terdakwa keluar masuk vagina saksi selama ± 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah persetubuhan tersebut saksi pulang ke rumahnya dan yang kedua pada tanggal 3 September 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Alias Is dengan cara Terdakwa menarik tangan saksi sehingga membuat tangan saksi kesakitan untuk masuk ke dalam kamar kemudian



Terdakwa merebahkan tubuh saksi dan membuka celana serta celana dalam saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi agar jangan takut karena Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang dan yang kejadian ketiga pada bulan Oktober 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh saksi dan membuka celana serta celana dalam saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang keempat pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir dengan cara Terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh namun saksi menolak karena takut kemudian Terdakwa berkata agar jangan takut selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh saksi dan membuka celana serta celana dalam saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban;

- Bahwa yang kelima masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa memegang pundak saksi selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh saksi dan membuka celana serta celana dalam saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang keenam masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir Terdakwa dalam kondisi mabuk menyetubuhi saksi dengan cara Terdakwa berkata kepada saksi agar jangan takut kemudian Terdakwa merebahkan tubuh saksi dan membuka celana serta celana dalam saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi, yang ketujuh masih di bulan Oktober 2018 bertempat di belakang rumah saksi Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh saksi dan membuka celana serta celana dalam saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi, yang kedelapan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah saksi Istikama di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat,



Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara Terdakwa mengangkat rok saksi selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam saksi dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa menindih saksi hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;

- Bahwa saat itu saksi melakukan perlawanan namun Terdakwa tetap memaksa dan membuka celana pendek dan celana dalam saksi lalu mendorong saksi ditempat tidur selanjutnya menyetubuhi saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi namun dia bilang tidak usah takut saya tanggung jawab;
- Bahwa pada saat kejadian pertama didalam kamar gelap karena Terdakwa mematikan lampu, yang kedua terang dalam kamar dan yang ketiga gelap karena di rumah kebun, keempat gelap karena dibelakang rumah tetangga dan yang seterusnya terang karena disiang hari;
- Bahwa saat itu ibu saksi menanyakan kepada saksi dan saksi menceritakan masalah hubungan saksi dengan Terdakwa dan peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi saat itu saksi mengenakan pakaian baju kaos lengan panjang dan celana jeans panjang warna biru dan celana dalam warna kuning;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi yang terakhir ada orang yang mengetahui/melihat yakni kakak sepupu saksi Nurmaena Kucame;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan dan Terdakwa menjawab kalau dia sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa yang melaporkan orang tua saksi karena Terdakwa sudah menipu saksi dia sudah berjanji akan menikahi saksi ternyata dia menikahi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Safia Jaguna Alias Saf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa Dirsan Daeng Sewang Alias Aco sedangkan yang menjadi korban yaitu Magfira Aesan Moy anak saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang saksi maksudkan saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Magfira Aesan Moy;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan dan diceritakan oleh anak saksi Magfira Aesan Moy;
- Bahwa anak saksi Magfira Aesan Moy sekarang umur 15 (lima belas) tahun dan saat itu masih sekolah di SMP;
- Bahwa saat itu hari dan tanggal saksi sudah lupa namun pada bulan pertengahan bulan Oktober 2018 anak saksi Magfira Aesan Moy menceritakan kalau Terdakwa Dirsan Daeng Sewang telah melakukan persetubuhan berulang-ulang kali dan dia berjanji untuk menikahinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Magfira Aesan Moy anak saksi;
- Bahwa anak saksi Magfira Aesan Moy tinggal sama-sama dalam rumah;
- Bahwa anak saksi sering keluar bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Magfira Aesan Moy anak saksi pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi Magfira Aesan Moy dan saat itu suami saksi menemui Terdakwa dan menanyakan peristiwa tersebut seperti yang diceritakan oleh Magfira Aesan Moy anak saksi dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan dia bertanggung jawab atas perbuatannya dengan berjanji untuk menikahi Magfira Aesan Moy anak saksi setelah tamat SMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Magfira Aesan Moy anak saksi namun menurut anak saksi Terdakwa menjanjikan akan menikahinya;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa suami saksi melaporkan peristiwa tersebut sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa suami saksi melaporkan peristiwa tersebut karena Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain sedangkan Terdakwa sudah berjanji akan menikahi anak saksi Magfira Aesan Moy setelah tamat SMA;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tob



- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang kali anak saksi Magfira Aesan Moy sering mengalami sakit pada bagian vagina saat buang air kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah berjanji akan menikahi anak saksi Magfira Aesan Moy setelah tamat SMA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Hamsir Aesan Moy Alias Hamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa Dirsan Daeng Sewang Alias Aco sedangkan yang menjadi korban yaitu Magfira Aesan Moy anak saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang saksi maksudkan saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Magfira Aesan Moy;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah anak saksi Magfira Aesan Moy menceritakan kepada istri saksi dan istri saksi memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa anak saksi Magfira Aesan Moy sekarang umur 15 (lima belas) tahun dan saat itu masih sekolah di SMP;
- Bahwa saat itu hari dan tanggal saksi sudah lupa namun pada pertengahan bulan Oktober 2018 anak saksi Magfira Aesan Moy menceritakan kalau Terdakwa Dirsan Daeng Sewang telah melakukan persetubuhan berulang-ulang kali dan dia berjanji untuk menikahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Magfira Aesan Moy anak saksi;
- Bahwa anak saksi Magfira Aesan Moy tinggal sama-sama dalam rumah;
- Bahwa anak saksi sering keluar bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Magfira Aesan Moy anak saksi pacaran dengan Terdakwa;



- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi Magfira Aesan Moy dan saat itu saksi menemui Terdakwa dan menanyakan peristiwa tersebut seperti yang diceritakan oleh istri saksi dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan dia bertanggung jawab atas perbuatannya dengan berjanji untuk menikahi Magfira Aesan Moy anak saksi setelah tamat SMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Magfira Aesan Moy anak saksi namun menurut anak saksi Terdakwa menjanjikan akan menikahinya;
- Bahwa saksi yang melaporkan peristiwa tersebut agar diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa tersebut sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa tersebut karena Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain sedangkan Terdakwa sudah berjanji akan menikahi anak saksi Magfira Aesan Moy setelah tamat SMA;
- Bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang kali anak saksi Magfira Aesan Moy sering mengalami sakit pada bagian vagina saat buang air kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah berjanji akan menikahi anak saksi Magfira Aesan Moy setelah tamat SMA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. Saksi IV Nurmaina Kucame Alias Onco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa Dirsan Daeng Sewanga Alias Aco sedangkan yang menjadi korban yaitu Magfira Aesan Moy;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Magfira Aesan Moy saksi pernah melihat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat dirumah saudari Istikama Halil di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;



- Bahwa saat itu saksi pergi ke rumah saudara Istikama Halil dan ketika saksi sampai dirumah saksi panggil-panggil namun tidak ada orang yang menjawab dan tanpa sengaja saksi mengintip melalui celah dinding rumah dengan maksud untuk melihat apakah teman saksi Istikama ada dikamarnya namun saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Magfira Aesan Moy dengan posisi Terdakwa saat itu berada diatas perut Magfira Aesan Moy dalam keadaan celana Terdakwa berada dibawah lutut dan setelah itu saksi langsung membuka pintu depan rumah Istikama dan masuk ke dalam dan tidak lama kemudian Magfira Aesan Moy keluar dari kamar dan saksi langsung menanyakan keberadaan teman saksi Istikama lalu Magfira Aesan Moy menjawab kalau Istikama tidak berada ditempat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada hubungan pacar dengan Magfira Aesan Moy;
 - Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Magfira Aesan Moy;
 - Bahwa saat itu korban Magfira Aesan Moy mengenakan rok seragam dan baju kaos merah;
 - Bahwa didalam kamar saat itu cukup terang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Magfira Aesan Moy;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa hubungan pacar dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Magfira Aesan Moy;
 - Bahwa selain saksi dan kedua orang tua Magfira Aesan Moy tidak ada orang lain yang mengetahui;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi IV tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. Saksi V Istikama Halil Alias Kama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa Dirsan Daeng Sewang Alias Aco sedangkan yang menjadi korban yaitu Magfira Aesan Moy;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Magfira Aesan Moy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada hubungan pacar dengan Magfira Aesan Moy;
- Bahwa Magfira Aesan Moy pernah datang dirumah saksi tetapi dia sendiri bukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Magfira Aesan Moy datang dirumah saat itu tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu Magfira Aesan Moy darimana dan saat itu ketika datang dalam keadaan basah karena kehujanan dan pakaian yang dikenakan basah dan saat itu sempat saksi kasih pakaian untuk menggantinya setelah itu saksi menyuruh dia makan setelah itu pergi ke sekolah SMP bermain Wifi;
- Bahwa saksi pulang dirumah sekitar 01.00 WIT dan saat itu saksi melihat Magfira Aesan Moy sudah tertidur dikamar dan saksi langsung tidur bersama dia dikamar tersebut;
- Bahwa pada saat itu Magfira Aesan Moy tinggal dirumah saksi sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa saat itu orang tua Magfira Aesan Moy menanyakannya kepada saksi dan saat itu saksi bilang Magfira Aesan Moy ada dirumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa datang dirumah saksi;
- Bahwa kamar yang Magfira Aesan Moy tidur cukup terang;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan korban karena saksi satu kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah berapa lama hubungan pacar dengan Magfira Aesan Moy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Magfira Aesan Moy dirumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi V tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Magfira Aesan Moy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada hubungan/pacaran dengan korban Magfira Aesan Moy;
- Bahwa hubungan/pacaran Terdakwa dengan korban sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai pada saat itu Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah saksi Isra Mahmud Alias Is kemudian kedua pada tanggal 3 September 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Alias Is, yang ketiga pada bulan Oktober 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud, yang keempat pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir yang kelima masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud, yang keenam masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir, yang ketujuh masih di bulan Oktober 2018 bertempat di belakang rumah korban, yang kedelapan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Istikama di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Tidak ada orang yang mengetahui persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa/mengancam korban saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban dengan cara kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai mengajak korban masuk ke dalam kamar merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina korban dan menggerak-gerakan penis keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang ketiga dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur; yang keempat dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, yang kelima Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, keenam dan ketujuh serta kedelapan dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban;

- Bahwa saat itu korban tidak berteriak karena Terdakwa bilang tidak usah takut nanti tanggung jawab;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa menikah karena korban sudah pulang diorang tuanya;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan korban sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah korban;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi korban awalnya menolak namun Terdakwa bilang tidak usah takut kalau terjadi apa-apa Terdakwa tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban setelah pacaran;
- Bahwa saat itu korban sudah umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saat itu korban masih sekolah ditingkat SMP;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban yang terakhir pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi korban cukup dewasa atau setelah tamat SMA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor VISUM/812/1394/X/2018 tertanggal 1 November 2018 atas nama Magfira Aesan Moy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Verdiyanto Saliama selaku dokter pada RSUD Morotai dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang pasien berjenis kelamin perempuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan didapatkan pada daerah vagina terdapat luka robek lama diseluruh arah jarum jam pada selaput darah disertai banyak keputihan;

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-15122015-0021 tertanggal 22 Desember 2015, atas nama Magfira Aesan Moy, lahir di Tiley, pada tanggal 11 Mei 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Drs. H.A. Rajak Lotar;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah les hijau terdapat gambar burung garuda;
- 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMP panjang warna biru;
- 1 (satu) BH berwarna putih berles hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) lembar Akta lahir a.n. Magfira Aesan Moy;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu sobek dibagian lutut (celana robek);

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Magfira Aesan Moy;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada hubungan/pacaran dengan korban Magfira Aesan Moy sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai pada saat itu Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah saksi Isra Mahmud Alias Is kemudian kedua pada tanggal 3 September 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Alias Is, yang ketiga pada bulan Oktober 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud, yang keempat pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir yang kelima masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud, yang keenam masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir, yang ketujuh masih di bulan Oktober 2018 bertempat di belakang rumah korban, yang kedelapan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Istikama di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai dengan cara merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam korban tetapi korban berusaha menarik celananya namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana korban hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi dan menggerak-gerakkan penis Terdakwa keluar masuk vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah persetubuhan tersebut korban pulang ke rumahnya dan yang kedua pada tanggal 3 September 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Alias Is dengan cara Terdakwa menarik tangan korban sehingga membuat tangan korban kesakitan untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk pulang dan yang kejadian ketiga pada bulan Oktober 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang keempat pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir dengan cara Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun korban menolak karena takut kemudian Terdakwa berkata agar jangan takut selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban;

- Bahwa yang kelima masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa memegang pundak korban selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang keenam masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir Terdakwa dalam kondisi mabuk menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, yang ketujuh masih di bulan Oktober 2018 bertempat di belakang rumah korban, Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama ± 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, yang kedelapan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah saksi Istikama di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa mengangkat rok korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa menindih korban hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban;
- Bahwa usia korban masih 15 (lima belas) tahun pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya dan pada waktu itu korban masih sekolah di tingkat SMP;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kekerasan**" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**ancaman kekerasan**" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian persetubuhan terjadi pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai dengan cara merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam korban tetapi korban berusaha menarik celananya namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana korban hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan menggerak-gerakan penis Terdakwa keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah persetubuhan tersebut korban pulang ke rumahnya dan yang kedua pada tanggal 3 September 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Alias Is dengan cara Terdakwa menarik tangan korban sehingga membuat tangan korban kesakitan untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk pulang dan yang kejadian ketiga pada bulan Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang keempat pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir dengan cara Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun korban menolak karena takut kemudian Terdakwa berkata agar jangan takut selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban;

Menimbang, bahwa yang kelima masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa memegang pundak korban selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang keenam masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir Terdakwa dalam kondisi mabuk menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, yang ketujuh masih di bulan Oktober 2018 bertempat di belakang rumah korban, Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, yang kedelapan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah saksi Istikama di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa mengangkat rok korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa menindih korban hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya ada hubungan/pacaran dengan korban Magfira Aesan Moy sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban sekitar 8 (delapan) kali, sehingga Terdakwa dan korban melakukan persetubuhan tersebut karena suka sama suka dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu menyetubuhi korban tidak pernah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban melakukan persetujuan dengannya, namun Terdakwa melakukan persetujuan dengan korban terlebih dahulu Terdakwa membujuk kepada korban dengan berkata kepada korban agar jangan takut karena Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**setiap orang**" dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair sehingga unsur "**setiap orang**" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "**dengan sengaja**" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**persetujuan**" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian persetujuan terjadi pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya ada hubungan/pacaran dengan korban Magfira Aesan Moy sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap diri korban sekitar 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan korban kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai dengan cara merebahkan korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana serta celana dalam korban tetapi korban berusaha menarik celananya namun Terdakwa tetap berusaha menarik celana korban hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi dan menggerak-gerakan penis Terdakwa keluar masuk vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit dan mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, kemudian setelah persetujuan tersebut korban pulang ke rumahnya dan yang kedua pada tanggal 3 September 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Alias Is dengan cara Terdakwa menarik tangan korban sehingga membuat tangan korban kesakitan untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur setelah itu Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut karena Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk pulang dan yang kejadian ketiga pada bulan Oktober 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa kembali menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang keempat pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir dengan cara Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun korban menolak karena takut kemudian Terdakwa berkata agar jangan takut selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban;

Menimbang, bahwa yang kelima masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa memegang pundak korban selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur, yang keenam masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir Terdakwa dalam kondisi mabuk menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa berkata kepada korban agar jangan takut kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, yang ketujuh masih di bulan Oktober 2018 bertempat di belakang rumah korban, Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh korban dan membuka celana serta celana dalam korban kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina korban selama \pm 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban, yang kedelapan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah saksi Istikama di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa mengangkat rok korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa menindih korban hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina korban;



Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu menyetubuhi korban, pada waktu itu korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa kalau korban masih anak-anak dan pada saat kejadian usia korban masih 15 (lima belas) tahun pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya dan pada waktu itu korban masih sekolah di tingkat SMP hal ini telah bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-15122015-0021 tertanggal 22 Desember 2015, atas nama Magfira Aesan Moy, lahir di Tiley, pada tanggal 11 Mei 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai Drs. H.A. Rajak Lotar, dengan perkataan lain korban masih dalam ketegori anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor VISUM/812/1394/X/2018 tertanggal 1 November 2018 atas nama Magfira Aesan Moy yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Verdianto Saliama selaku dokter pada RSUD Morotai dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang pasien berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga belas tahun, pada hasil pemeriksaan didapatkan pada daerah vagina terdapat luka robek lama diseluruh arah jarum jam pada selaput darah disertai banyak keputihan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa telah menyetubuhi sekitar 8 (delapan) kali secara berlanjut hal mana Terdakwa lakukan pertama kali pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai pada saat itu Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah saksi Isra Mahmud Alias Is kemudian kedua pada tanggal 3 September 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud Alias Is, yang ketiga pada bulan Oktober 2018 bertempat di rumah saksi Isra Mahmud, yang keempat pada bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir yang kelima masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIT bertempat di rumah saksi Isra Mahmud, yang keenam masih di bulan Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di kebun milik saudara Amir, yang ketujuh masih di bulan Oktober 2018 bertempat di belakang rumah korban, yang kedelapan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Istikama di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah les hijau terdapat gambar burung garuda;
- 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMP panjang warna biru;
- 1 (satu) BH berwarna putih berles hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem;
- 1 (satu) lembar Akta lahir a.n. Magfira Aesan Moy;

barang-barang tersebut adalah milik korban harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Magfira Aesan Moy Alias Ria;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu sobek dibagian lutut (celana robek);

adalah barang tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Terdakwa membuat aib bagi korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada psikologis korban serta masa depan korban;
- Korban masih anak dan korban masih menempuh pendidikan oleh karena itu tidak dapat untuk disetubuhi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Dirsan Daeng Sewang Alias Aco** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah les hijau terdapat gambar burung garuda;
 - 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMP panjang warna biru;
 - 1 (satu) BH berwarna putih berles hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem;
 - 1 (satu) lembar Akta lahir a.n. Magfira Aesan Moy;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Magfira Aesan Moy Alias Ria;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu sobek dibagian lutut (celana robek);

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang bersidang di Pulau Morotai, pada hari **Jumat, tanggal 8 Februari 2019**, oleh MARTHA MAITIMU, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTINA BUNGIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ARYAGUNA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTINA BUNGIN